

**TINJAUAN YURIDIS DAN NORMATIF TERHADAP PENARIKAN UANG
KONTRIBUSI BAGI PEMBANGUNAN RUMAH BARU
(STUDI DI DESA MAGUWO HARJO)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

BERLIAN DWI ROMADHONI

14380049

PEMBIMBING:

ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Desa Maguwoharjo adalah salah satu desa yang membuat peraturan tentang penarikan uang kontribusi bagi pembangunan rumah baru. Peraturan ini dibuat sesuai dengan kesepakatan bersama antara para tokoh masyarakat dan sebagian masyarakatnya. Setiap masyarakat baru yang akan melakukan pembangunan rumah dikenakan tarif sesuai peraturan padukuhan yang berlaku. Rata-rata Rp500.000,00 sampai Rp5.000.000,00. Berdasarkan permasalahan tersebut, penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana analisis dalam tinjauan yuridis dan normatif.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang menggambarkan secara kualitatif mengenai objek yang dibicarakan sesuai kenyataan yang terdapat dalam masyarakat. Penyusun memilih wilayah Desa Maguwoharjo karena di daerah ini terdapat banyak sekali kegiatan penarikan uang kontribusi yang terjadi, misalnya di sebagian padukuhan di Desa Maguwoharjo. Penyusun akan meninjau perspektif yuridis dan normatif dan mencoba mendalami suatu masalah dengan kritis dan sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses penarikan uang kontribusi bagi pembangunan rumah baru tidak dapat dikatakan sebagai pungutan liar dan melanggar aturan syariat Islam. Karena ini adalah bentuk dari swadaya masyarakat dan sarana untuk pembangunan desa. Sesuai dengan undang-undang tentang Desa. Kemudian dari tinjauan normatifnya proses penarikan uang kontribusi ini selama tidak memberatkan warga masyarakatnya maka dianggap boleh dan tidak bertentangan dengan syariat Islam yang berlaku.

Kata Kunci: *Pungutan Liar, Kontribusi, Yuridis, Normatif.*

ABSTRACT

Maguwoharjo Village is one of the villages that makes regulations regarding the withdrawal of contribution money for the construction of new houses. This regulation was made in accordance with mutual agreement between community leaders and some of its people. Every new community that will carry out the construction of the house is subject to tariffs in accordance with the prevailing regulations. Average Rp500,000.00 to Rp5,000,000.00. Based on these problems, the authors are interested in examining how the analysis in juridical and normative reviews.

This study uses a type of qualitative research (field research), which is a type of research that describes qualitatively about objects discussed according to the reality contained in society. The constituents chose the Maguwoharjo Village area because in this area there were a lot of contribution-making activities that took place, for example in part of the padukuhan in Maguwoharjo Village. The compilers will review the juridical and normative perspectives and try to explore a problem critically and systematically.

Based on the results of the study it can be concluded that the process of withdrawing money contributing to the construction of new houses cannot be said to be illegal fees and violates the rules of Islamic law. Because this is a form of community self-help and a means for village development. In accordance with the Law on Villages. Then from the normative review, the process of making money contributions as long as it is not burdensome for the citizens, it is considered permissible and does not conflict with the prevailing Islamic law.

Keywords: *Illegal Levies, Contribution, Juridical, Normative.*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Berlian Dwi Romadhoni

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Berlian Dwi Romadhoni

NIM : 14380049

Judul : **“TINJAUAN YURIDIS DAN NORMATIF TERHADAP
UANG KONTRIBUSI BAGI PEMBANGUNAN RUMAH
BARU (STUDI DI DESA MAGUWOHARJO)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 3 Dzul-Hijjah 1439 H

15 Agustus 2018 M

Pembimbing,



Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.

NIP: 19760920 200501 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/2162/2018

Tugas Akhir dengan Judul : TINJAUAN YURIDIS DAN NORMATIF TERHADAP
PENARIKAN UANG KONTRIBUSI BAGI
PEMBANGUNAN RUMAH BARU (STUDI DI DESA
MAGUWOHARJO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : BERLIAN DWI ROMADHONI
Nomor Induk Mahasiswa : 14380049
Telah diujikan pada : Senin, 20 Agustus 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang Penguji I

Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag.
NIP.19760920 200501 1 002

Penguji II

Drs. Kholid Zulfa, M. Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji III

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Yogyakarta, 20 Agustus 2018



Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Berlian Dwi Romadhoni
NIM : 14380049
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul :“**TINJAUAN YURIDIS DAN NORMATIF TERHADAP UANG KONTRIBUSI BAGI PEMBANGUNAN RUMAH BARU (STUDI DI DESA MAGUWOHARJO)**” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 3 Dzul-Hijjah 1439 H

15 Agustus 2018 M

nyatakan,



andri
Berlian Dwi Romadhoni.
NIM: 14380049

MOTTO

SAAT MASALAHMU JADI TERLALU BERAT
UNTUK DITANGANI, BERISTIRAHATLAH
DAN HITUNG BERKAH YANG SUDAH KAU
DAPATKAN.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya Bapak Sudarmin dan Ibu Sрни beserta kakak saya Angga dan Adik saya Candra dan M. Nur Romadhon yang telah memberikan doa, motivasi serta semangat.

Sahabat-sahabatku dan para dosen Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu secara tulus dan ikhlas. Terima kasih atas kasih sayang dan dukungan yang telah diberikan selama ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah

ض	Dād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta' aqqidīn*

عدة ditulis *'iddah*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةُ اللَّهِ ditulis *ni'matullāh*

زَكَاةُ الْفِطْرِ ditulis *zakātul-ḥiṭri*

IV. Vokal pendek

اَ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *ḍaraba*

إِ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

أُ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّةٌ ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يَسْعَى ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مَجِيدٌ ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فُرُوضٌ ditulis *furūḍ*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بَيْنَكُمْ ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قَوْلٌ ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

الْأَنْتُمْ ditulis *a'antum*

أَعِدَّتْ ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

- X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zawī al-funūd*

اهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat, Inayah, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam peneliti ucapkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa dunia dari zaman kegelapan hingga pada zaman keislaman seperti saat ini.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Dan Normatif Terhadap Penarikan Uang Kontribusi Bagi Pembangunan Rumah Baru (Studi Di Desa Maguwoharjo)”**, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K. H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifudin, SHI., MSI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Riyanta, M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik.

5. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga selama bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Kedua orang tua Bapak Sudarmin dan Ibu Sрни yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, motivasi, doa, dan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Untuk kakak dan adikku Mas Angga dan Candra yang telah membantu berjalannya skripsi ini sampai selesai.
8. M. Nur Romadhon yang selalu memberikan dukungan, motivasi, doa serta bantuan dalam mencari data hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Segenap Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir.
10. Ibu Tris dan seluruh Staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Segenap staff Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada seluruh sampel yang telah berkenan menjadi narasumber peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat peneliti, Kartika Rafiqha Utami, Chandra Nor Berta, Mia Nur Fadilah, Untari Wahyuningsih, Try Wahyuny, Puji Nurjanah, dan Fannisa Fristy Tiara yang telah memberikan dukungan, motivasi dan bantuan di saat peneliti sedang dalam kesulitan.

14. Teman-teman satu angkatan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tahun 2014 yang telah memberikan dukungan, doa, dan motivasi selama penelitian. Suatu kebahagiaan yang luar biasa bisa mengenal dan bertemu dengan kalian. Semoga selalu terjaga silaturahmi diantara kita.
15. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Padukuhan Dukuh-Karang, Rambeanak Mungkid, Magelang angkatan 93 Lukman, Rifai, Faqih, Ajeng, Rori, Debri, Erry, Lidiya, Lia dan keluarga Bapak Jazim serta warga Padukuhan Dukuh-Karang yang telah memberikan pengalaman, dukungan, serta doa kepada peneliti. Semoga silaturahmi selalu terjaga.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan, tetapi banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Semoga amal dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca umumnya. Peneliti sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 14 Agustus 2018

Berlian Dwi Romadhoni
NIM. 14380049

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	20

BAB II LANDASAN TEORI	22
A. Asas Legalitas	22
B. Hukum Adat dalam Norma Sosial	27
C. Pungutan Liar	31
D. Kaidah Fikih.....	38
E. <i>'Urf</i>	39
F. Keadilan dalam Islam.....	44
BAB III PRAKTIK PENARIKAN UANG KONTRIBUSI BAGI PEMBANGUNAN RUMAH BARU (STUDI DI DESA MAGUWOHARJO) ...	47
A. Gabaran Umum Desa	47
B. Proses Pelaksanaan Penarikan Uang Kontribusi.....	50
BAB IV ANALISIS TINJAUAN YURIDIS DAN NORMATIF TERHADAP PENARIKAN UANG KONTRIBUSI BAGI PEMBANGUNAN RUMAH BARU (STUDI DI DESA MAGUWOHARJO).....	57
A. Asas Legalitas	57
B. Hukum Adat dan Norma Sosial	59
C. Pungutan Liar	61
D. Kaidah Fikih.....	65
E. <i>'Urf</i>	66
F. Keadilan dalam Islam.....	68
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70

B. Saran-saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	76



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Dasar Hukum Pungli dalam Perundang-undangan	32
Table 3.1 Padukuhan di Desa Maguwoharjo	48



DAFTAR LAMPIRAN

Terjemahan Bahasa Asing (Arab).....	I
Daftar Pertanyaan.....	II
Peraturan Tertulis Dusun Nayan	III
Peraturan Tertulis Dusun Sambilegi Lor.....	IV
Peraturan Tertulis Dusun Pasekan	VI
Surat Penelitian	XVII
Curriculum Vitae.....	XXI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, dimana setiap hukum yang berlaku disuatu daerah harus sesuai dengan undang-undang. Istilah negara hukum secara konstitusional telah disebutkan pada UUD 1945. Hukum negara substansinya tidak lahir secara alamiah, melainkan direkonstruksi secara sosial. Pengertian direkonstruksi tentu saja terkait dengan kebutuhan tetapi tetap dalam koridor substansinya. Sebagai negara hukum yang berdasarkan pancasila, pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu yaitu bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara kita menjadi sebuah negara yang aman, tentram, aman sejahtera, dan tertib dimana kedudukan hukum setiap warga negaranya dijamin sehingga bisa tercapainya sebuah keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan masyarakat.

Dalam sebuah negara hukum dibuatlah suatu perundang-undangan. Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.¹

¹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia dimulai dari UUD 1945, ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Peraturan perundang-undangan dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap warga Indonesia. Dalam hal ini peraturan suatu daerah dapat dibuat oleh beberapa tokoh masyarakat dan sebagian masyarakatnya dengan asas kesepakatan bersama dan mampu ditaati oleh seluruh warga masyarakat.

Peraturan daerah kabupaten atau kota dibawahnya pasti terdapat peraturan desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dana hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Keberadaan sebuah Desa memiliki keanekaragaman yang disesuaikan dengan asal-usul budaya yaitu: (1) Keanekaragaman, disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, (2) partisipasi, bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa, (3) otonomi asli, bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai

² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi desa, (4) Demokrasi, artinya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus menampung aspirasi-aspirasi masyarakat yang dimusyawarahkan dan kemudian dipilih untuk dilaksanakan (5) Pemberdayaan Masyarakat, artinya penyelenggaraan dan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan pokok masalah dan prioritas masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.³

Kebutuhan masyarakat mempunyai definisi sangat luas. Dalam hidup bermasyarakat di sebuah daerah tentunya kita menginginkan fasilitas yang baik. Untuk mendapatkan fasilitas yang baik tentunya tidak lepas dari peran masyarakat dalam memberikan kontribusinya untuk lingkungan desa setempat. Kontribusi dapat diberikan dalam bentuk ikut serta gotong-royong bersih-bersih desa dan ada pula yang berbentuk kontribusi uang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kontribusi adalah uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagainya) atau sumbangan. Kontribusi dapat diartikan sebagai sebuah pungutan kepada masyarakat. Dalam hal ini pungutan negara kepada masyarakat harus didasarkan pada payung hukum, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) maupun bentuk peraturan perundang-undangan

³ Ali Fauzan, "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa terkait dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes", *Tesis* Fakultas Ilmu Hukum Program Pascasarjana UNDIP, (2010), hlm. 1.

lain. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pungutan harus merujuk pada peraturan perundang-undangan. Sehingga semua kewajiban dan hak pemerintah dalam rangka memungut maupun menerima pemasukan negara ataupun daerah harus ada dasar hukumnya.

Yogyakarta adalah salah satu Daerah Istimewa di Indonesia dan bahkan sebagai salah satu kota pelajar dan kota pariwisata, tidak jarang banyak orang yang silih berganti datang ke Kota ini. Ada sebagian yang hanya datang untuk berpariwisata dan ada juga yang berniat untuk menetap dan membangun rumah. Desa Maguwoharjo adalah salah satu desa yang mempunyai peraturan sistem penarikan uang kontribusi dalam membangun rumah, rumah kontrakan, dan rumah kost. Setiap unit rumah atau bahkan setiap luas tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan memiliki batas uang kontribusi yang berbeda sesuai ketetapan peraturan yang berlaku di setiap RW (Rukun Warga) atau bahkan RT (Rukun Tetangga).

Dalam berlakunya peraturan ini ada beberapa yang menerapkan sistem dihitung sesuai luas bangunan, banyaknya bangunan⁴, atau bahkan dihitung per unit lantai dalam satu bangunan tersebut. Biaya uang kontribusi diatur sesuai kebijakan dari setiap padukuhan⁵, RW maupun RT, biasanya uang kontribusi dipungut sebesar Rp500.000,00 sampai Rp5.000.000,00/unit atau dihitung sesuai luas bangunan. Peraturan ini sudah lama diberlakukan oleh masyarakat setempat.

⁴ Banyaknya bangunan yang dimaksud adalah rumah yang dibangun dalam satu wilayah atau biasa disebut perumahan.

⁵ Padukuhan adalah pembagian wilayah administrative di Indonesia yang berkedudukan di bawah Kelurahan atau Desa. Orang yang memimpin padukuhan disebut sebagai kepala Dukuh (mengakses <https://id.wikipedia.org/wiki/Padukuhan> pada tanggal 1 Agustus 2018)

Peraturan ini berlaku bagi para pendatang dari luar kota ataupun bagi penduduk asli Yogyakarta yang akan membangun rumahnya di Desa Maguwoharjo. Penyusun hanya mengambil beberapa sampel yang akan diteliti, yaitu Dusun Nayan, Setan, Sanggrahan, Sambilegi Lor, Bedreg, Sambego, Denokan, Kampung Pasekan dan Paingan.

Penyusun akan meninjau latar belakang masalah di atas menggunakan perspektif yuridis dan normatif yang mencoba mendalami suatu masalah dengan kritis dan sistematis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka dapat menjadi pendorong untuk melakukan penelitian dengan mengkaji lebih dalam yang nantinya hasil penelitiannya akan dipaparkan dalam skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS DAN NORMATIF TERHADAP PENARIKAN UANG KONTRIBUSI BAGI PEMBANGUNAN RUMAH BARU (STUDI DI DESA MAGUWOHARJO)”.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap penarikan uang kontribusi bagi pembangunan rumah baru di Desa Maguwoharjo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penarikan uang kontribusi bagi pembangunan rumah baru di Desa Maguwoharjo?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menemukan jawaban-jawaban kualitatif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tersimpul dalam pokok masalah. Berdasarkan pokok masalah tersebut yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pandangan yuridis dan normatif terhadap penarikan uang kontribusi bagi pembangunan rumah di Desa Maguwoharjo.
2. Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:
 - a. Teoritis
Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah terutama tentang pandangan hukum Positif dan hukum Islam terhadap sistem penarikan uang kontribusi bagi pembangunan rumah baru.
 - b. Praktis
Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat yang masih menerapkan kebiasaan dalam menerapkan uang kontribusi bagi masyarakat dalam membangun rumah, agar tidak menimbulkan problematika dalam kehidupan bermasyarakat.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran, belum ada karya ilmiah (skripsi) yang membahas secara khusus tentang pelaksanaan penarikan uang kontribusi membangun rumah. Ada beberapa karya ilmiah yang membahas berkaitan uang restribusi yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

Pertama, penelitian karya Feriyanto dengan judul “Penarikan Restribusi Parkir Prespektif Normatif, Yuridis, dan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Taman Parkir Plaza Sriwedani)”⁶ memaparkan tentang penarikan uang parkir di Taman Parkir Plaza Sriwedani dalam prespektif normatif sewa menyewa lahan parkir. Prespektif yuridis dalam penggunaan klausa baku yang sebenarnya tidak sah menurut hukum. Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pelaksanaan perparkiran yang menggunakan klausul baku yang bertentangan dengan Perda.

Kedua, penelitian karya Della Novia dengan judul “Kontribusi Restribusi Parkir Tepi Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Tahun 2010-2012”⁷ memaparkan tentang seberapa besar kontribusi restribusi parkir tepi jalan dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam pengelolaan restribusi parkir tepi jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun 2010-2012.

⁶ Feriyanto, “Penarikan Restribusi Parkir Prespektif Normatif, Yuridis, dan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Taman Parkir Plaza Sriwedani)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015), hlm. ii.

⁷ Della Novia, “Kontribusi Restribusi Parkir Tepi Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Tahun 2010-2012”, *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman (2014), hlm. v.

Ketiga, penelitian karya Novita Eka Anggraini, Muhammad Saifi, dan Achmad Husaini dengan judul “Analisis Efektifitas Retribusi Pelayanan Pasar Tanjung dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto”⁸ memaparkan tentang retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah dan sebagai sumber pembiayaan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Keempat, penelitian karya Ahmadi dengan judul “Kedudukan dan Kontribusi Sumbangan Masyarakat terhadap Keuangan Desa di Desa Hanura Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran”⁹ memaparkan tentang hasil swada dan partisipasi di Desa Hanura dengan sumbangan masyarakat memiliki kedudukan sebagai sumber pendapatan asli desa. Keberadaan surat keputusan kepada desa sebagai pengganti peraturan desa tentang APBDes telah melanggar peraturan hukum tentang keuangan desa yang menyebutkan APBDes harus berbentuk peraturan desa.

Kelima, penelitian karya Adelia Shabrina Prameka dengan judul “Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang”¹⁰ memaparkan tentang kontribusi dan efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten

⁸ Novita Eka Anggraini, “Analisis Efektifitas Retribusi Pelayanan Pasar Tanjung dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto”, *Skripsi* Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (2015), hlm iii.

⁹ Ahmadi, “Kedudukan dan Kontribusi Sumbangan Masyarakat terhadap Keuangan Desa di Desa Hanura Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Lampung (2015), hlm. i.

¹⁰ Adelia Shabrina Prameka, “Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang”, *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang (2012), hlm. ii.

Malang yang disesuaikan dengan Undang-undang dan Peraturan Daerah kabupaten Malang tentang pajak daerah, restribusi daerah dan PAD.

Dalam tela'ah penyusun tentang beberapa karya ilmiah di atas maka skripsi yang ditulis ini berbeda dari beberapa karya ilmiah maupun hasil penelitian yang sudah ada, karena dalam penelitian ini penulis mencoba melihat bagaimana ditinjau dari segi yuridis dan normatif dalam proses penarikan uang kontribusi bagi pembangunan rumah baru di Desa Maguwoharjo.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori berisi tentang landasan teori atau sejumlah teori yang sesuai untuk membantu peneliti dalam memahami dan menjawab permasalahan penelitian.¹¹ Sejalan dengan hal tersebut, peneliti menggunakan beberapa teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Asas Legalitas

Keberadaan asas-asas hukum di dalam suatu bidang hukum sangat penting mengingat asas-asas hukum inilah yang menjadi dasar dan pedoman bagi perkembangan setiap bidang hukum agar tidak menyimpang. Dalam hukum pidana sendiri keberadaan asas hukum ini di tegaskan sebagai suatu upaya agar peradilan pidana di batasi kesewenang-wenangannya dalam menentukan ada atau tidaknya perbuatan yang dilarang. Roeslan Saleh menegaskan tujuan utama dari asas hukum

¹¹ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 35.

ini untuk menormalkan fungsi pengawasan dari hukum pidana¹² itu sendiri agar jangan sampai di salah gunakan oleh Pemerintah (pengadilan) yang berkuasa.

Timbulah asas-asas hukum pidana seperti asas legalitas yang menghendaki tidak ada perbuatan yang dapat di pidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan, asas kesamaan menghendaki adanya penghapusan diskriminasi proses peradilan, asas subsidiaritas, asas proporsionalitas dan asas publisitas. Asas legalitas di dalam hukum pidana untuk menentukan ada atau tidaknya suatu perbuatan pidana sekaligus pertanggung jawaban bagi pelanggarnya.

2. Hukum Adat dalam Norma Sosial

Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya.

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau *the indigenous people*, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah “masyarakat adat”.¹³ Masyarakat hukum adat adalah komunitas¹⁴ manusia yang patuh pada peraturan atau hukum

¹² Roeslan Saleh, *Beberapa Asas-asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, (Jakarta: Aksara Baru, 1981), hlm. 14.

¹³ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, (Medan: CV Nuansa Aulia, 2013), hlm. 69.

¹⁴ Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama, dalam komunitas manusia, individu-individu di dalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko, kegemaran dan sejumlah kondisi lain yang serupa (mengakses <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Komunitas> pada tanggal 1 Agustus 2018)

yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, dan jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat.

Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara *spontan*¹⁵ di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar di antara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.¹⁶

3. Pungutan Liar

Pungutan Liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi.¹⁷

Pegawai negeri atau pejabat negara yang dimaksudkan ke dalam pengertian pungli disini adalah termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, di mana dalam konsep kejahatan jabatan di jabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa

¹⁵ *Spontan* adalah serta merta tanpa dipikir, atau tanpa direncanakan lebih dulu; melakukan sesuatu karena dorongan hati, tidak karena anjuran dan sebagainya (mengakses <https://kbbi.web.id/spontan> pada tanggal 1 Agustus 2018)

¹⁶ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 1.

¹⁷ Dirdjosisworo Soedjono, *Pungli: Analisa Hukum & Kriminologi*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm, 34.

seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Istilah lain yang dipergunakan oleh masyarakat mengenai pungutan liar atau pungli adalah uang sogokan, uang pelicin, salam tempel dan lain-lain. Pungutan liar pada hakekatnya adalah interaksi antara petugas dengan masyarakat yang didorong oleh berbagai kepentingan pribadi.

Secara umum pungli diartikan sebagai pungutan yang dilakukan secara tidak sah atau melanggar aturan, oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas. Pungli adalah penyalahgunaan wewenang, tujuannya untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari si pembayar pungutan. Jadi pungli melibatkan dua pihak (pengguna jasa dan oknum petugas), melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan. Oleh sebab itu, pungli pada umumnya terjadi pada tingkat lapangan, dilakukan secara singkat dengan imbalan langsung (biasanya berupa uang). Untuk memberantas praktek pungli, presiden mengeluarkan Perpres No 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER).

Praktik kejahatan jabatan atau pungutan liar merupakan salah satu cara mendapatkan yang melanggar hukum positif di Indonesia. Pasal 368 KUHP melarang pungli yang dilakukan oleh swasta, sementara pasal 423 KUHP merupakan hukum yang melarang pegawai negara untuk melakukan pungli. Praktik ini juga masuk dalam delik korupsi yang tertera dalam Pasal 12 UU Nomor 20 Tahun 2001.

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, pelaku pungutan liar tidak hanya dapat dijerat dengan pasal KUHP. Pelaku juga mungkin dijerat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Prasetyo mengatakan, umumnya, praktik pungutan liar dijerat dengan Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal sembilan bulan. Jika pelaku merupakan pegawai negeri sipil, akan dijerat dengan Pasal 423 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun. Namun, ada ketentuan pidana yang ancamannya lebih besar dari itu, yakni Pasal 12 e UU Tipikor.¹⁸

4. Kaidah Fikih

Jauh sebelum dilarang hukum positif, pungli seyogyanya melanggar perintah Allah SWT untuk mencari harta dengan cara yang halal dan menjauhi jalan yang batil. Meski agama memerintahkan setiap Muslim untuk mencari nafkah, ada persyaratan untuk meraih nafkah itu sehingga masuk dalam status halal dan *Ṭayyibah*.

Penyusun mengambil salah satu kaidah fikih yang dapat dijadikan sebagai kerangka teori dalam penyusunan ini, sebagai berikut:

الغرم بالغنم¹⁹

Maksudnya adalah bahwa seseorang yang memanfaatkan sesuatu harus menanggung risiko. Contohnya, biaya notaris adalah tanggung jawab pembeli kecuali ada keridhaan dari penjual untuk ditanggung bersama. Demikian pula

¹⁸<https://nasional.kompas.com/read/2016/10/20/20110891/pelaku.pungli.bisa.dijerat.pasal.korupsi.bukan.hanya.pemerasan> akses 8 Agustus 2018

¹⁹ H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 133.

halnya, seseorang yang meminjam barang, maka dia wajib mengembalikan barang dan risiko ongkos-ongkos pengembaliannya. Berbeda dengan ongkos mengangkut dan pemeliharaan barang, dibebankan kepada pemilik barang.

5. *'Urf*

'Urf yang dimaksudkan dalam ilmu ushul fiqh adalah:

Sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat.

Adapun tentang pemakaiannya,²⁰ *'urf* adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan ahli ijtihad atau bukan ahli ijtihad, baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan. Dan sesuatu hukum yang ditetapkan atas dasar *'urf* itu sendiri atau perubahan tempat, zaman, dan sebagainya. Sebagian mendasarkan hal itu pada kenyataan bahwa, Imam Syafi'i ketika di Irak mempunyai pendapat-pendapat yang berlainan dengan pendapat beliau sendiri setelah pindah ke Mesir. Dikalangan ulama, pendapat Imam Syafi'i ketika di Irak disebut *qaul qadim*²¹, sedang pendapat di Mesir adalah *qaul jadid*.²² Adapun alasan para ulama yang memakai *'urf* dalam menentukan hukum antara lain:

1. Banyak hukum syariat, yang ternyata sebelumnya telah merupakan kebiasaan orang Arab, seperti adanya wali dalam pernikahan dan susunan keluarga dalam pembagian waris.

²⁰ H. A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 161.

²¹ *Qaul qadim* adalah kumpulan ijtihad lama.

²² *Qaul jadid* adalah kumpulan ijtihad baru.

2. Banyak kebiasaan orang Arab, baik terbentuk lafaz maupun perbuatan, ternyata dijadikan pedoman sampai sekarang.

Alasan-alasan di atas juga terdapat beberapa syarat dalam pemakaian ‘*Urf*, antara lain:

1. *Urf* tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi *nash* yang ada.
2. ‘*Urf* tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.
3. ‘*Urf* bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburukan-keburukan atau kerusakan.

Para ulama membenarkan penggunaan ‘*urf* hanya dalam hal-hal muamalat, itupun setelah memenuhi syarat-syarat di atas. Yang perlu diketahui adalah, bahwa dalam hal ibadah secara mutlak tidak berlaku ‘*urf*. Yang menentukan dalam hal ibadah adalah Al-Qur’an dan hadis.²³

6. Keadilan dalam Islam

Keadilan adalah salah satu kata yang memang susah untuk didefinisikan secara komprehensif dan rinci, tetapi cuma dapat dirasakan dan dilihat dampaknya secara nyata. Adil secara etimologis adalah tengah atau pertengahan. Adapun bentuk keadilan yang harus ditegakkan menurut Islam sangat banyak dan mungkin sulit dibuat batasannya karena keadilan pada dasarnya meliputi segala aspek kehidupan. Namun, secara garis besar dapat dituangkan sebagai berikut:

²³ H. A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 163.

- a. Keadilan dalam bentuk hubungan *khaliq* dan *makhluk*.
- b. Keadilan dalam bentuk hubungan sesama makhluk.

Dalam pandangan Islam kehidupan manusia harus senantiasa bersifat keakraban, saling tolong menolong, tidak ada permusuhan dan pertentangan yang secara keseluruhan merupakan realisasi keseimbangan untuk kepentingan individu dan masyarakat.

Azas-azas dalam menegakkan keadilan:

- a. Kebebasan jiwa yang mutlak
- b. Persamaan manusia yang sempurna
- c. Jaminan sosial yang kuat.

Dengan ketiga azas ini, jelas terlihat bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali dengan akal mempunyai kebebasan untuk memilih sesuai dengan konsep dasar dan mempunyai posisi dan status yang sama dan akan melahirkan suatu dinamika atau kekuatan yang dibentuk oleh nilai-nilai dasar yang sesuai dengan konsep Islam.²⁴

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan yang terorganisir, sistematis, berdasarkan data, dilakukan secara kritis, obyektif, ilmiah untuk mendapatkan jawaban atau

²⁴ Nurdin, "Konsep Keadilan dan Kedaulatan dalam Perspektif Islam dan Barat", *Skripsi* Fakultas Syari'ah IAIN Banda Aceh (2011), hlm. 125.

pemahaman yang mendalam atas suatu masalah. Pada intinya adalah untuk memberikan masukan yang dibutuhkan oleh pengambil kebijakan untuk membuat suatu keputusan. Masukan tersebut merupakan hasil penelaahan dan analisis data yang dibuat secara seksama. Data dapat berupa angka atau teks, baik kuantitatif maupun kualitatif.²⁵

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang menggambarkan secara kualitatif mengenai objek yang dibicarakan sesuai kenyataan yang terdapat dalam masyarakat.²⁶ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.²⁷ Metode ini penyusun rasa adalah metode yang tepat untuk kegiatan adanya penarikan uang kontribusi membangun rumah, rumah kontrakan, dan rumah kost. Penulis memilih wilayah Desa Maguwoharjo karena di daerah ini terdapat banyak sekali kegiatan penarikan uang kontribusi yang terjadi, misalnya di sebagian padukuhan di Desa Maguwoharjo.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitik, yaitu menjabarkan dan menjelaskan data-data, konsepsi serta pendapat-pendapat yang

²⁵ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 4.

²⁶ Soejono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Pres, 1984), hlm. 10

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 4.

kemudian di analisa secara mendalam. Deskriptif adalah menggambarkan praktek pelaksanaan kegiatan penarikan uang kontribusi. Penelitian ini bersifat untuk menggambarkan secara jelas dan cermat hal-hal yang dipermasalahkan atau dipersoalkan. Jadi hanya menggambarkan jalannya peristiwa. Analitik adalah kegiatan untuk selalu menimbang-menimbang permasalahan yang dihadapinya, mana yang relevan, mana yang menjadi masalah utama dan sebagainya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis dan normatif, dimana pendekatan yuridis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat peraturan perundang-undangan berkaitan dengan asas legalitas, hukum adat dan pungutan liar. Kemudian pendekatan normatif yaitu dengan cara meneliti kaidah fikih, *'urf*, dan keadilan dalam Islam.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber dari obyek penelitian. Data tersebut meliputi hasil wawancara antara penyusun dengan orang-orang yang menjadi subyek penelitian pada penelitian ini. Penyusun melakukan penelitian di beberapa padukuhan yang ada di Desa Maguwoharjo yaitu Dukuh Sambego, Sambilegi Lor, Nayan, Denokan, Jenengan, Kodran, Kampung Pasekan dan Setan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan seperti buku-buku, kitab dan literatur-literatur lain yang berhubungan dengan permasalahan penarikan uang kontribusi membangun rumah.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi lapangan

1) Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena yang diteliti.²⁸ Observasi adalah pengamatan langsung tanpa perantara terhadap obyek yang diteliti.²⁹ Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa pengamatan di lapangan tentang penarikan uang kontribusi membangun rumah di Desa Maguwoharjo.

2) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan langsung berhadapan dengan narasumber maupun tidak berhadapan atau memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab.³⁰ Dalam metode ini, penyusun menggunakan metode bebas terpimpin atau *interview guide*. Maksudnya penyusun sebagai pewawancara harus mewawancarai responden dengan menggunakan catatan mengenai

²⁸ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm. 44.

²⁹ M. Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, (Bandung: Aksara, 1985), hlm 91.

³⁰ Asep Saeful Muhtadi dan Agus Ahmad Safei, *Metodologi Penelitian Dakwah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2003), hlm. 167.

pokok-pokok yang ditanyakan, agar arah wawancara tetap dapat dikendalikan, dan tidak menyimpang dari pedoman yang ditetapkan.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan atau lebih dikenal dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku, kitab, notulensi, makalah, peraturan, bulletin, dan lain-lain.³¹ Dokumentasi akan dipergunakan untuk pencarian data sekunder.

6. Analisis data

Analisis data yang penyusun gunakan adalah analisa data kualitatif yaitu menganalisis data yang terkumpul, setelah itu disimpulkan dengan menggunakan pendekatan atau cara berpikir induktif, yaitu berpijak dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak dari pengetahuan umum, kemudian ditarik kesimpulan khusus. Dalam hal ini di kemukakan data lapangan tentang penarikan uang kontribusi dalam pembangunan rumah baru di Desa Maguwoharjo, kemudian penyusun menganalisis data tersebut dengan menggunakan beberapa teori dan ketentuan umum yang berlaku menurut hukum positif dan hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menghindari pembahasan permasalahan yang tidak terarah maka penyusun menata secara sistematis dalam lima bab yang mempunyai ketertarikan satu sama

³¹ Suharsini Arikunto, *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan dan Praktek*, (Jakarta: Rieka Cipta, 1991), hlm. 231.

lain. Penyusun menggunakan bagian sistematika pembahasan dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami maksud penyusun skripsi ini. Susunan bagian-bagian tersebut antara lain:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bagian ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut.

Bab kedua membahas tinjauan umum tentang pendekatan yuridis dan normatif terhadap penarikan uang kontribusi bagi pembangunan rumah baru meliputi pengertian, dasar hukum, rukun syarat dan objek dalam penarikan uang kontribusi.

Bab ketiga adalah gambaran umum bagaimana proses penarikan uang kontribusi ini berjalan. Mulai dari pembentukan aturan dan cara mengaplikasikannya kepada masyarakat.

Bab keempat adalah analisa yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini, yaitu tentang bagaimana Tinjauan Yuridis dan Normatif dari penarikan Uang Kontribusi di Desa Maguwoharjo.

Bab kelima adalah bab terakhir yang berisikan penutup dari skripsi yang berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari semua permasalahan yang diteliti dan dianalisis, serta beberapa saran untuk proses penarikan uang kontribusi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Praktik penarikan uang kontribusi apabila ditinjau dari yuridis tidak dapat dikatakan sebagai sebuah *Pungutan Liar*, karena kata ‘pungutan’ hampir tidak dikenal dalam aturan hukum mengenai desa. Dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa menyebut, salah satu sumber pendapatan desa berasal dari retribusi dan pajak daerah kabupaten/kota. Jika ada pendapatan desa dari masyarakat, namanya swadaya dan partisipasi. Sesuai dengan landasan teori yuridis (*Asas Legalitas*, Hukum Adat dalam Norma Sosial dan Pungutan Liar) proses penarikan uang kontribusi membangun rumah, kontrakan dan kost dianggap sesuai dengan teori tersebut dan tidak menyimpang dari syarat-syarat yang sudah dijelaskan.
2. Dalam perspektif normatif (Kaidah fikih, *urf* dan keadilan dalam Islam) masuk ke dalam kaidah fikih “Risiko itu menyertai manfaat” artinya dalam hal tersebut setiap masyarakat yang akan menjadi salah satu masyarakat yang akan menetap di sebuah desa ataupun padukuhan berkewajiban untuk mematuhi segala keputusan yang telah dibuat oleh para tokoh masyarakat sebagai bentuk bahwa masyarakat tersebut menghormati aturan yang ada. Sesuai landasan teori normatif, proses penarikan uang kontribusi dapat dikatakan sebuah kebiasaan

masyarakat yang ada sudah sejak lama yang biasa disebut sebagai hukum adat dan mampu bersifat adil antara masyarakat baru ataupun masyarakat asli yang akan membangun rumah sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan. Maka, dalam hal ini dapat dikatakan peraturan tersebut boleh dilaksanakan sesuai peraturan yang sudah disepakati bersama dan harus ditaati oleh seluruh warga masyarakat.

B. Saran-Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti memberikan saran mengenai masalah yang terkait, yaitu:

1. Bagi Pemerintah
 - a. Mempertegas peraturan yang telah dibuat yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2006 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Tentang spesifikasi siapa saja oknum yang termasuk dalam keikutsertaan tindak pidana korupsi dan bagaimana satuan tugas sapu bersih pungutan liar dalam menangani masalahnya.
 - b. Membuat rincian berapa besaran tarif yang dapat dikenakan sebagai pungutan liar dan batasan wilayahnya.
 - c. Pemerintah diharapkan untuk lebih memperhatikan dan mendukung segala peraturan hukum yang dibuat oleh masyarakat dalam ruang lingkup kecil seperti peraturan padukuhan, RT dan RW.
2. Bagi Tokoh Masyarakat

- a. Tokoh masyarakat yang membuat peraturan sebaiknya setiap masyarakat baru yang akan membangun rumah diberikan peraturan tertulis lengkap dengan pengesahan dari beberapa tokoh masyarakat supaya masyarakat juga tidak bertanya-tanya apakah hal tersebut dibenarkan atau tidak.
- b. Adanya peraturan edaran yang telah dibuat.
- c. Mempertegas tarif yang harus dikeluarkan oleh masyarakat yang akan melakukan pembangunan rumah, kontrakan dan kost.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

QS. Al-Araf (7): 199

2. Ushul Fiqh

Djalil, H. A. Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, Jakarta: Kencana, 2010.

Djazuli, H. A., *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

3. Buku

Arikunto, Suharsini, *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan dan Praktek*, Jakarta: Rieka Cipta, 1991.

Ali, M., *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung: Aksara, 1985.

Djalil, Basic, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, Jakarta: Kencana, 2010.

Haroen, H. Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.

Hartono, Sumarjati, *Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.

Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1991.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993.

Muhtadi, Asep Saeful, Agus Ahmad Safei, *Metodologi Penelitian Dakwah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2003.

Quthb, Sayyid, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 1994.

Purhantara, Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Raco, J. R., *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993.

Rato, Dominikus, *Pengantar Hukum Adat*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2009.

Saleh, Roeslan, *Beberapa Asas-asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Jakarta: Aksara Baru, 1981.

Salim, Peter, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politea, 1991.

Samosir, Djamanat, *Hukum Adat Indonesia*, Medan: CV Nuansa Aulia, 2013.

Soedjono, Dirdjosisworo, *Pungli: Analisa Hukum & Kriminologi*, Bandung: Sinar Baru, 1983

Soekanto, Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Pres, 1984.

Soeyoeti, H. Zarkowi, *Pendidikan Agama Islam Untuk SMU*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembina Kelembagaan Agama Islam, 1996.

Tim Dosen UNIMED, *Pendidikan Kewarganegaraan Kelas Tinggi SD*, Medan: UNIMED, 2011.

Utomo, Laksanto, *Hukum Adat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

5. Karya Ilmiah

Ahmadi, “Kedudukan dan Kontribusi Sumbangan Masyarakat terhadap Keuangan Desa di Desa Hanura Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2015.

Amin, Mahir, “Konsep Keadilan Dalam Persektif Filsafat Hukum Islam”, *Al-Daulah*, No. 2, Vol. 4 (2014)

Anggraini, Eka Novita, “Analisis Efektifitas Retribusi Pelayanan Pasar Tanjung dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto”, *Skripsi* Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 2015.

Bahri, Syaeful, "Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Testament yang dibuat di Hadapan Notaris dalam Perspektif Keadilan", *Tesis* Fakultas Hukum Unissula Semarang, 2017.

Fauzan, Ali, "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa terkait dengan Peran Badan Permusyawarahan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes", *Tesis* Fakultas Ilmu Hukum Program Pascasarjana UNDIP, 2010.

Feriyanto, "Penarikan Restribusi Parkir Prespektif Normatif, Yuridis dan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Taman Parkir Plaza Sriwedani)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Novia, Della, *Kontribusi Restribusi Parkir Tepi Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Samarinda Tahun 2010-2012*, *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, 2014.

Nurdin, "Konsep Keadilan dan Kedaulatan dalam Perspektif Islam dan Barat", *Skripsi* Fakultas Syari'ah IAIN Banda Aceh, 2011.

Prameka, Adelia Shabrina, "Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang", *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2012.

6. Lain-lain

<https://id.wikipedia.org/wiki/Urf> akses pada 31 Mei 2018

<http://kanalhukum.id/kanalis/pungutan-liar-pungli-dan-undang-undang-yang-mengaturinya/41>, akses pada 5 Agustus 2018.

<https://nasional.kompas.com/read/2016/10/20/20110891/pelaku.pungli.bisa.dijerat.pasal.korupsi.bukan.hanya.pemerasan>, akses pada 8 Agustus 2018

www.hukumonline.com akses pada 10 Mei 2018

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52fb031a93636/bolehkah-pemerintah-desa-memungut-dana-dari-masyarakat>, akses pada 17 Juli 2018